

DINAS PENDIDIKAN KAB.MANDAILING NATAL

TK SATU ATAP SDN 089 PANYABUNGAN

JL.GUNUNG BARINGIN KELURAHAN KOTASIANTAR KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KEPALA TK SATU ATAP SDN 089 PANYABUNGAN

NOMOR: 420.1/SK/SATAP-089/IV/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK SATU ATAP SDN 089 PANYABUNGAN

KEPALA TK SATU ATAP SDN 089 PANYABUNGAN

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Tk Satu Atap Sdn 089 PANYABUNGAN tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Tk Satu Atap Sdn 089 PANYABUNGAN;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA TK SATU ATAP SDN 089 PANYABUNGAN TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK SATU ATAP SDN 089 PANYABUNGAN.

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Tk Satu Atap Sdn 089 PANYABUNGAN, yang selanjutnya disingkat TPPK.Tk Satu Atap Sdn 089 PANYABUNGAN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Tk Satu Atap Sdn 089 PANYABUNGAN ini.

KEDUA

TPPK Tk Satu Atap Sdn 089 PANYABUNGAN mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Tk Satu Atap Sdn 089 PANYABUNGAN.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Tk Satu Atap Sdn 089 PANYABUNGAN memiliki fungsi sebagai berikut:

- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Tk Satu Atap Sdn 089 PANYABUNGAN memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, Tk Satu Atap Sdn 089 PANYABUNGAN bertanggung jawab kepada Kepala Tk Satu Atap Sdn 089 PANYABUNGAN.

KEENAM

:

Koordinator TPPK Tk Satu Atap Sdn 089 PANYABUNGAN menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Tk Satu Atap Sdn 089 PANYABUNGAN dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.

KETUJUH

Keputusan Kepala Tk Satu Atap Sdn 089 PANYABUNGAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan, 20 April 2024

KEPALA TK SATU ATAP SDN 089

NII 19794 15 300 3122001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA TK SATU ATAP SDN 089

PANYABUNGAN

NOMOR: 420.1/SK/SATAP-089/IV/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

| DI LINGKUNGAN | TK SATU ATAP SDN 089 |
|---------------|----------------------|
| PANYABUNGAN | |

| No | Nama | Perwakilan Unsur | Jabatan dalam TPPK |
|----|------------------------|------------------|--------------------|
| 1. | MARYAM BATUBARA, S.Pd. | Pendidik | Koordinator |
| 2. | SYARIFUDDIN | Pendidik | Anggota |
| 3. | RISKI MAULIDA | Komite Sekolah | Anggota |